

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 008/PP.00.02/K.MU-09/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN UNIT PENGELOLAAN
BARANG DUGAAN PELANGGARAN (BDP) PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Kota Ternate perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran untuk mencatat, menyimpan, mengamankan, mengeluarkan dan memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan secara tertib berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penegelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pembentukan dan Penetapan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonseia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1090);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 636).

Memperhatikan : Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2021

- a. tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
- c. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4794.1/HK.01.01/K1/05/2025 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Penggantian Antarwaktu Sisa Masa Jabatan 2023-2028 Atas Nama Putri Nurdiana Jailani;
- d. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Tanggal 01 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KETIGA : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. Melakukan proses mencatatkan barang dugaan pelanggaran ke dalam Buku Register Barang Dugaan Pelanggaran;
- b. Menyiapkan tempat untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang dugaan pelanggaran;
- c. Melakukan pengamanan dan perawatan terhadap barang dugaan pelanggaran;
- d. Melakukan pengeluaran dan pemusnahan barang dugaan pelanggaran dengan ketentuan sebagaimana tertera dalam isi Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2021.

- KEEMPAT

:

Susunan keanggotaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA

:

Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;

2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 02 Juli 2026.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 008/PP.00.02/K.MU-09/06/2026
Tanggal : 01 Juli 2026.
Tentang : Pembentukan dan Penetapan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN (BDP) PADA PEMILU DAN PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Pembina
2.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP.,M.PA	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pembina
3.	PUTRI NURDIANA JAILAN, S.I.Kom.,M.Si	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Penanggungjawab
4.	ABDUL HAMDY ALYDRUS, S.STP.,MH	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Kepala Unit
5.	FIRDJA, SE	Kapala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.Sos	Kapala Sub Bagian Administrasi	Anggota
7.	FAHRUDIN IBRAHIM MARADJABESSY, S.STP	Kapala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
8.	NONA MIRSAN HALID, S.IP	Pelaksana ASN	Anggota
9.	HADRA NAFILA FAJRIANI, SH	Pelaksana ASN	Anggota
10.	ARSAN HAIRUN, S.S	Pelaksana ASN	Anggota
11.	IRMA SURYANI BASRI, Amd.Keb	Pelaksana ASN	Anggota
12.	SAFRUDIN ISMAIL	Pelaksana ASN	Anggota
13.	JUSUF	Pelaksana ASN	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd